



SKRIPSI

Judul:

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN
RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN KASUS
TINDAK PIDANA BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN
NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK
PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

Disusun oleh:

BAPTISTA VERANIUS MUDIRANTO
NIM. 205190169

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2023

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*
DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK
PIDANA BERDASARKAN PERATURAN
KEPOLISIAN NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG PENANGANAN TINDAK
PIDANA BERDASARKAN KEADILAN
RESTORATIF

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Disusun Oleh:
Baptista Veranius Mudiranto
205190169

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2023

Pengesahan

Nama : BAPTISTA VERANIUS MUDIRANTO
NIM : 205190169
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF
Title : JURIDICAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN HANDLING CRIMINAL CASES BASED ON POLICE REGULATION NUMBER 8 OF 2021 CONCERNING HANDLING OF CRIMINAL ACTIONS BASED ON RESTORATIVE JUSTICE

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 24-Januari-2023.

Tim Penguji:

1. RASJI, Dr.,S.H., M.H.
2. HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum., MPA.
3. R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:

HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum.,
MPA.
NIK/NIP: 10215016



Jakarta, 24-Januari-2023

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

Persetujuan

Nama : BAPTISTA VERANIUS MUDIRANTO
NIM : 205190169
Program Studi : HUKUM
Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN
RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN KASUS
TINDAK PIDANA BERDASARKAN PERATURAN
KEPOLISIAN NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG
PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN
KEADILAN RESTORATIF

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 05-Januari-2023

Pembimbing:
HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum.,
MPA.
NIK/NIP: 10215016



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala Berkah, Anugerah dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis perhatikan untuk penyempurnaan skripsi ini. Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis dari awal hingga skripsi ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H, M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Kaprodi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

3. Bapak Lewiandy, S.H., M.A., LL.M, selaku Sekretaris Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak IPTU Andi Darmuda, S.H., M.H., selaku Penyidik pada Panit Harda Unit 3 Subdit 2 Ditreskrim Polda Metro Jaya yang telah bersedia menjadi narasumber dengan membagi ilmu pengetahuannya untuk penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Prof. Dr. Jeane Neltje S. S.H., M.H, selaku Penguji dalam Workshop Proposal Skripsi.
8. Bapak Ade Adhari, S.H., M.H dan Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H., selaku Penguji Seminar Proposal.
9. Dr. Rasji, S.H., M.H. dan Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji Sidang Skripsi.
10. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya selama proses perkuliahan.
11. Kedua orang tua penulis tercinta, Bapak Fransiskus Mudir dan Ibu Maria Erisrifonia Irnati atas segala curahan kasih sayang, perhatian dan segala dukungan doa yang tak henti-hentinya diberikan kepada penulis selama

berkuliah, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi tepat waktu dan penulisan skripsi ini dengan baik.

12. Ketiga adik tercinta, Maria Arista Afri Mudirianty, Bladina Skolastika Mudin dan Karolus Yuviko Mudir yang telah membantu dan mendukung penulis selama menyelesaikan studi maupun penyelesaian skripsi ini.
13. Opa dan Oma tersayang yang selalu memberikan dukungan dan doa bagi penulis selama menjalankan perkuliahan sampai menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik di Universitas Tarumanagara.
14. Seluruh anggota keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu per satu oleh penulis, terima kasih banyak atas doa dan dukungan penuh yang diberikan kepada penulis agar penulis selalu semangat dan pantang menyerah dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
15. Marselly Sealtiel, S.H. selaku penyemangat bagi penulis dan selalu mendukung penulis selama masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
16. Teman-teman terbaik penulis yang telah mendukung dan membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perkuliahan dan penulisan skripsi ini yaitu Emanuel Z Basri, S.H., Gilbert Henoeh Betaubun, S.H., Vardiman Hia, S.Ikom dan Nikomang Triwulandari, S.E.
17. Keluarga Besar Wacana Mahasiswa Ksatria Tarumanagara (WMKT) yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman berorganisasi selama penulis aktif di dalamnya.

18. Teman-teman seperbimbingan penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu namanya, yang telah menjadi rekan seperbimbingan dan berjuang bersama untuk bisa menyelesaikan seluruh proses penulisan skripsi ini.
19. Seluruh pihak yang terlibat yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu, terima kasih atas segala dukungan doa dan semangat untuk penulis dapat menyelesaikan kuliah dan skripsi ini tepat pada waktunya.

Dengan penyusunan skripsi ini, besar harapan penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak khususnya bagi penulis sendiri, Aparat Penegak Hukum maupun untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya.

Jakarta, 5 Januari 2023

Baptista Veranius Mudiranto

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR SINGKATAN	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Sifat Penelitian.....	12
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data.....	12
4. Pendekatan Penelitian.....	15
5. Teknik Analisis Data	15
F. Sistematika Penulisan	16

BAB II : KERANGKA TEORITIS

A. Teori Sistem Peradilan Pidana.....	18
B. Teori Penegakan Hukum	23
C. Teori Keadilan Restoratif	29

BAB III : DATA HASIL PENELITIAN

A. Kasus Posisi.....	38
B. Hasil Wawancara.....	40

BAB IV : ANALISIS PERMASALAHAN

A. Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Penanganan Perkara Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative	44
B. Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Penanganan Perkara Tindak Pidana Yang Dapat Menciptakan Keadilan di Tahap Kepolisian	58

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA	67
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

ABSTRAK

- (A) Nama: Baptista Veranius Mudiranto (NIM: 205190169)
- (B) Judul Skripsi: Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- (C) Halaman: Viii + 71 + 2023
- (D) Kata Kunci: *Restorative Justice*, Kepolisian, Penyidikan, Tindak Pidana
- (E) Isi:

Penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana menjadi pembaharuan sistem penegakan hukum pidana yang lebih efisien dalam tahap penyidikan yang di lakukan oleh kepolisian. Permasalahan yang diteliti berkenaan dengan penerapan *restorative justice* Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan menggunakan metode penelitian empiris. Proses pelaksanaan penyidikan perkara tindak pidana dalam perkara tertentu dapat diselesaikan menggunakan pendekatan *restorative justice* berdasarkan pedoman Perkapolri No. 8 Tahun 2021 yang dalam prosesnya menggunakan mekanisme dan syarat yang diatur di dalam peraturan tersebut. Penerapan *restorative justice* di tahap penyidikan karena adanya permintaan dari masing-masing pihak yang menginginkan penyelesaian perkara dengan *restorative justice* sehingga penyidik sebagai mediator harus dapat menempatkan kepentingan para pihak dan penyelesaiannya harus sesuai dengan prosedur yang ada agar dapat menciptakan keadilan secara prosedural maupun substansial yang dapat di rasakan oleh para pihak, baik korban, pelaku dan masyarakat.
- (F) Acuan: 53 (1966 – 2022)
- (G) Pembimbing:

Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA.
- (H) Penulis
Baptista Veranius Mudiranto

DAFTAR SINGKATAN

KUHP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
PERKAPOLRI	adalah Peraturan Kepolisian Republik Indonesia
SE	adalah Surat Edaran
POLRI	adalah Kepolisian Republik Indonesia